

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Menurut Soerojo Wignjodiporeo, Hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Aturan ini bersifat memaksa dan semua masyarakat dalam suatu warga negara harus mematuhi. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman. Tujuan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud.

Sebagai Negara hukum, Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga sipil dan aparat militer. Salah satu aparat militer yang dimaksud adalah anggota Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

Atas dasar tersebut, TNI memiliki tugas pokok dari negara yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) termasuk dalam institusi militer, sehingga Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya tunduk pada bidang hukum yang sesuai dengan institusinya yaitu hukum pidana militer, melainkan juga tunduk pada hukum pidana umum ataupun pada hukum diluar kodifikasi. Selain itu, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana yang termuat dalam Sumpah Prajurit yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit yang tertuang dalam sapta marga Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke-5. Sapta marga Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.

5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Berdasarkan pada prinsip sapta marga Tentara Nasional Indonesia (TNI) maka anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus bertingkah laku sesuai dengan tata kehidupan prajurit sehingga diharapkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat setiap saat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas yang diembannya yang sejalan dengan sapta marga Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selain Sapta Marga Tentara Nasional Indonesia (TNI), aturan untuk mendisiplinkan anggota militer juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Hukum Disiplin Militer berdasarkan Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut merupakan peraturan atau norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Apabila anggota militer melakukan pelanggaran terhadap hukum disiplin, maka akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin.

Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus semakin berhati-hati dalam bertindak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku. Penyelesaiannya dalam ruang lingkup peradilan militer hampir sama dengan peradilan umum hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Militer ditujukan untuk para anggota militer yang memang

melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum militer yang salah satunya adalah anggota militer.

Meskipun telah ada hukum yang mengatur namun nyatanya masih ada anggota tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum militer contohnya seperti perbuatan homoseksual. Hal ini sangat bertentangan dengan norma-norma di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mana perbuatan ini dapat merusak martabat dan nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada saat ini fenomena homoseksual menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia. Homoseksualitas adalah rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Perbuatan homoseksual ini dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai perilaku yang menyimpang dan merugikan orang lain, karena bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat yang ada di Indonesia. Selain itu dampak dari hubungan seksual sangatlah buruk, baik dalam kesehatan, moralitas bangsa, dan masa depan Bangsa Indonesia.

Keberadaan homoseksual menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan masyarakat. Kontroversi ini disebabkan karena adanya aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang mana menuntut pemerintah untuk menolak legalisasi perbuatan homoseksual di Indonesia. Adapaun isi dari tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah ialah untuk tidak melegalisasi perbuatan homoseksual karena melihat begitu maraknya praktik homoseksual yang dilakukan di Indonesia, yang mana bertolak belakang dengan budaya masyarakat Indonesia. Alasan lainnya, karena didasari adanya kekosongan hukum di Indonesia terkait homoseksual antara sesama orang dewasa. Kekosongan hukum hingga sampai saat ini terkait perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh sesama dewasa tidak diatur secara rinci dan jelas dalam suatu

peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun jika perbuatan homoseksual dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang anak para penegak hukum di Indonesia tidak jarang menggunakan pasal larangan perbuatan cabul sesama jenis baik yang ada dalam KUHP.

Salah satu kasus homoseksual yang dilakukan sesama anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu dalam Putusan No. 08-K/PM.III-14/AD/II/2020 dimana terdakwa terbukti melakukan perbuatan melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) sebagaimana dakwaan Oditur Militer terkait Pasal 281 ke (1) KUHP dan dakwaan Oditur Militer terkait Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Tidak adanya aturan khusus mengenai homoseksual di Indonesia baik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun masyarakat biasa sehingga dalam kasus ini lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpedoman pada Pasal 103 KUHPM dan pasal 281 KUPH sebagai dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara homoseksual di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Perkembangan masyarakat sekarang dalam memahami kebebasan ternyata sampai pada pemikiran akan kebebasan dalam menentukan orientasi seksual setiap masing-masing individu. Dengan melihat adanya kekosongan hukum dan maraknya praktik homoseksual di Indonesia yang bahkan terjadi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) maka untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN HUBUNGAN HOMOSEKSUAL TERHADAP SESAMA ANGGOTA TNI SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 24-K/PM.III-12/AD/II/2020).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan hubungan homoseksual terhadap sesama anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus No. 24-K/PM.III-12/AD/II/2020) ?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang TNI yang melakukan hubungan homoseksual terhadap sesama anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus No. 24-K/PM.III-12/AD/II/2020) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan hubungan homoseksual terhadap sesama anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus No. 24-K/PM.III-12/AD/II/2020)
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang TNI yang melakukan hubungan homoseksual terhadap sesama anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus No. 24-K/PM.III-12/AD/II/2020).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana

militer dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana militer.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan praktisi hukum, khususnya kepada praktisi hukum yang bergerak dalam bidang hukum pidana, terutama aparat penegak hukum bagian kemiliteran yakni Polisi Militer, Oditur dan Pengadilan Militer

c. Manfaat bagi diri sendiri

Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toereken baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.² Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.³ Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban objektif dan subjektif yaitu:⁴

1. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan;

¹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1996), Hal.245.

² Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenamedia, 2016), Hal.14.

³ S.R Sianturi, *Op.Cit.* Hal.244

⁴ Agus Rusianto, *Op.Cit.* Hal. 28.

2. Secara subjektif sipembuat patut dicela atau dipersalahkan atau di pertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas culpabilitas/ kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

Menurut Van Bemmelen, untuk dapat dipidananya seseorang pembuat perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku atau si pelaku mampu bertanggungjawab. Yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat yaitu pembuat dipertanggungjawabkan karena pembuat adalah orang yang mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat dari Van Bemmelen tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesaalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggungjawab.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana adalah proses penentu seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana atau tidak, karena jika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Namun jika seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana secara pasti dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut akan dipidana.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang

⁵ Ibid. Hal. 26.

dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:⁶

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Seorang yang melakukan perbuatan pidana akan dapat dipidana, apabila memiliki kesalahan. Seseorang yang memiliki kesalahan akan dapat dipidana, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana perbuatannya tersebut dapat dicela. Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”.⁷ Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni:

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.

⁶ Moeljatna, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), Hal. 49

⁷ Tri Andrisman, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), Hal.36

2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atau perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe dalam Poernomo juga mendefenisikan kesalahan, yakni “Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifatmelawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.”⁸

B. Tinjauan Umum Mengenai TNI

1. Fungsi Dan Tugas TNI

⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hal. 99.

Tugas Tentara Nasional Indonesia secara signifikan tertera didalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 7 sebagai tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi :

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
 - a. Operasi militer untuk perang
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata
 3. Mengatasi aksi terorisme
 4. Mengamankan wilayah perbatasan
 5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
 7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah

10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang di atur dalam Undang-Undang
 11. Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

Adapun fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdapat dalam Pasal 6 undang-undang no 34 tahun 2004 yaitu :

1. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama.

2. Sapta Marga

Tentara Nasional Indonesia untuk menjalankan peranannya sebagai prajurit bersenjata, ia tetap wajib membina kemampuan profesionalnya sebagai seorang prajurit untuk dapat menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya dengan lurus, adil dan benar . Kedua Peranan tersebut tercermin dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang merupakan tekad mencerminkan kepribadian prajurit, TNI juga harus profesional dalam arti memiliki identitas dan keahlian keprajuritan secara lengkap dan bulat dalam satu kepribadian Sapta Marga, yang merupakan suatu tekad yang mencerminkan kepribadian prajurit anggota TNI yang seutuhnya.

Dalam mendalami dan menghayati nilai-nilai Sapta Marga diperoleh landasan yang kuat untuk memahami kedudukan prajurit TNI sebagai warga Tentara Nasional Indonesia yang menjalankan perannya dalam sistem politik negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga demikian setiap prajurit TNI memikul tanggung jawab dalam pertahanan dan keamanan Negara serta pembangunan bangsa, maka dari itu Sapta Marga TNI adalah :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersedikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, mendukung serta membela ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.

5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit .

Sapta Marga sebagai kode etik dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang merupakan perwujudan dari Pancasila kedalam kehidupan prajurit yang menjadi pendorong, pemersatu dan sumber kewibawaan yang tidak mudah digoyahkan dalam membawa arah tercapainya cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia. Dengan menghayati Sapta Marga, setiap prajurit memiliki sendi kehidupan yang kokoh, tata kehidupan dan nilai kehidupan .

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Militer

1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan subjeknya dimana subjeknya tersebut militer. Terkait tindak pidana istilahnya adalah strafbaarfeit terjemahannya adalah suatu perilaku yang nyata dapat dihukum, pengkategorianya bermacam-macam ada yang mengatakan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan pidana terakhir peristiwa pidana. Moeljatno mendefinisikan bahwa strafbaarfeit suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana.⁹ Untuk

⁹ Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana)*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), Hal. 15-16.

memperdalam pengertian dari tindak pidana, maka harus mengetahui pengkategorianya sebagai berikut:¹⁰

a. Sumber atau Dasar Hukum Suatu Tindak Pidana

Untuk menetapkan suatu perbuatan dapat dikenakan pidana, konsepnya bertolak pada sumber hukum pidana yang mengatur atau substansinya (Undang-undang mengatur tentang apa saja terkait dengan pidana) termaktub dan tertulis, selain hukum tertulis juga mengacu pada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di suatu masyarakat sehingga ditetapkan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut dianggap masyarakat melanggar pola hidup mereka.

b. Sifat Hakiki dari Tindak Pidana

Pidana pada hakekatnya merupakan perbuatan melawan hukum baik materiil maupun formil, jadi suatu tindak pidana seyogyanya bertentangan dengan hukum pidana yang mengatur hal itu.

c. Kualifikasi dan Klasifikasi Tindak Pidana

Tidak ada lagi suatu perbedaan terkait kejahatan maupun pelanggaran, dalam pembaruan KUHP kita sendiri BAB mengenai pelanggaran dan kejahatan disatukan.

2. Subyek Tindak Pidana Militer

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas apa yang dirumuskan pada UU yang berlaku.¹¹ Subjek dari tindak pidana biasanya adalah manusia sebagaimana yang dirumuskan dalam UU Hukum Pidana, dan UU lain dengan makna

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2008), Hal. 73- 83.

¹¹ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 82.

kata “Barang siapa”¹², tetapi dalam perkembangannya subjek tindak pidana selain manusia juga korporasi. Menurut pengertiannya korporasi adalah “Kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan”.¹³

Pada kalangan militer seorang berstatus militer adalah subjek dari tindak pidana militer dan juga subjek dari tindak pidana umum. Maksudnya disini adalah, apabila terjadi suatu tindak pidana militer campuran, militer yang melakukan tindak pidana tersebut secara bersamaan merupakan subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Dapat di tarik pemahaman bahwa subjek dari tindak pidana militer hanyalah “Manusia” yang bisa dikatakan militer atau TNI, korporasi bukan termasuk subjek hukum militer.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer

Jenis-jenis tindak pidana militer diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 64 sampai dengan Pasal 149. Tindak pidana militer terbagi menjadi dua jenis, pertama tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*). Tindak pidana militer murni identik dengan tindakan terlarang, biasanya dilarang oleh peraturan militer. Pengkategorian tindak pidana militer murni selain kekhususan sifatnya juga terkait dengan kepentingan militer.¹⁴ Kekhususan menurut Rudi Satriyo berupa pengaturan perbuatan atau tingkah laku tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu, maka dapat dikaji dari segi substansi pengaturannya terkait kepada siapa hukum tindak pidana khusus tersebut. Pembahasan dari kekhususan selain mengatur perbuatan tertentu juga berlaku pada orang tertentu. Perbuatannya berupa tindakan

¹² Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hal. 54.

¹³ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), Hal. 50.

¹⁴ S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Hal. 16-17.

khas ditentukan oleh Undang-undang, seperti halnya tindak pidana militer yang penulis kaji, terakhir terkait berlaku pada orang tertentu artinya ditetapkan dan diberlakukan terhadap pelaku sebagaimana termaktub dalam Undang-undang khusus, misalnya kalangan militer mempunyai perlakuan khusus menurut Undang-undang Hukum Pidana Militer.¹⁵ Contoh dari tindak pidana militer murni adalah Tindak Pidana Desersi (Pasal 87 KUHPM), Tindak Pidana Insubordinasi (Pasal 105 sampai 109 KUHPM), meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM).

Berbeda dengan tindak pidana militer murni, tindak pidana militer campuran adalah tindakan dilarang atau perbuatan melanggar, pada pokoknya tindakan itu sudah ditentukan oleh Undang-undang lainnya, perbuatan yang dimaksud lingkungannya bukan sesuatu positif saja, ada sifatnya negatif atau dilarang pada intinya ada sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, menurut Simons berbuat cenderung ke sesuatu yang aktif, menggunakan otot dan dapat menimbulkan akibat dari tindakan itu, sedangkan menurut Pompe gerakan otot tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu perbuatan pidana, terkadang juga kehendak untuk berbuat tidak selalu ada, perbuatan dapat diartikan luas dimana kejadiannya berasal dari manusia itu sendiri.¹⁶

Tindak pidana militer campuran selain ada kekhasan militer didalamnya terdapat sifat lain, biasanya ancaman pidananya menjadi lebih berat, bahkan lebih berat dari keadaan semula, dasar pemberatan tersebut karena Undang-undang lain yang mengatur terkait persoalan yang ada kurang menerapkan keadilan, disisi lain untuk mempertibangkan hal-hal khusus kalangan militer.

¹⁵ Rudi Satriyo dalam Rodliyah dan Salim H.S, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), Hal 2.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), Hal 53.

Keseluruhan baik jenis tindak pidana militer murni maupun campuran, semuanya terpecah dari jenis pidana pada umumnya, yaitu:¹⁷

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelikten*, perbuatan yang ditentukan dalam Undang-undang hukum pidana maupun yang belum ditentukan dalam Undang-undang hukum pidana karena dianggap bertentangan dengan moral yang ada pada masyarakat maupun tata hukum atau *onrecht*, sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten* yang dapat diketahui ketika telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

b. Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formil

Menurut Soedarto tindak pidana formil dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang, sedangkan tindak pidana materiil dititikberatkan pada akibat yang tidak diinginkan.

c. Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Ommisionis*, dan Tindak Pidana *Commisionis per ommisionis commissa*

Tindak pidana *commisionis* berupa suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, tindak pidana *Ommisionis* dikatikan dengan tindak pidana melanggar perintah menurut ketentuan Undang-undang, terakhir tindak pidana *Commisionis per ommisionis commissa* berupa suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi melakukannya dengan tidak berbuat.

d. Tindak Pidana *Dolus* dan *Culpa*

Tindak pidana *dolus* biasanya perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan, berbeda dengan tindak pidana *culpa* yang tidak ada sama sekali niat kesengajaannya.

¹⁷ Syawal Abdulajid, dan Anshar, Op. Cit., hlm 27-29.

e. Tindak Pidana Tunggal dan Berganda

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dilakukan baru pertama dimana perbuatannya itu hanya satu kali, pelakunya dapat dihukum satu kali saja dalam melakukan perbuatan dilarang oleh Undang-undang. Berbeda dengan tindak pidana berganda perbuatannya dilakukan beberapa kali, dan pelakunya dapat dihukum menurut ketentuan pidana tertentu karena pelaku itu melakukan beberapa kali tindak pidana serupa sebagaimana dilarang oleh Undang-undang.

D. Homoseksual Dalam Budaya Hukum Masyarakat Indonesia

1. Pengertian Homoseksual

Homoseksual adalah ketertarikan seksual terhadap jenis kelamin yang sama (Feldmen, 1999). Homoseksualitas bukan hanya kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan social terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama (Kendall & Hammer, 1998, dalam Nugroho, Siswsati, & Sakti 2012). Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang homoseksual adalah orang memiliki orientasi seksual kepada orang lain dari jenis kelamin yang sama. Secara sederhana homoseksual dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang kuat akan daya tarik eritis seseorang justru terhadap jenis kelamin yang sama. Homoseksual lebih lazim digunakan bagi pria yang menderita penyimpangan ini, sedang bagi wanita, kadaan yang sama lebih lazim disebut “lesbian” (Sadarjoen, 2005).¹⁸

Secara umum orientasi seksual dibagi menjadi tiga, antara lain: homoseksual yaitu ketertarikan seksual terhadap sesama jenis, heteroseksual yaitu ketertarikan seksual terhadap lawan jenis, dan biseksual yaitu ketertarikan seksual terhadap sesama jenis dan lawan jenis.

¹⁸ YogestriRakhmahappin dan Adhyatman Prabowo, *Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian*, Vol. 02, No. 02, Januari 2014, Fakultas Psikologi Muhammadiyah Malang

Ketertarikan seksual adalah orientasi seksual, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan laki-laki atau perempuan.¹⁹ Secara etimologis, Wahyu Awaludin dalam tulisannya sejarah kaum homo di Indonesia menjelaskan, bahwa homoseksual berasal dari bahasa Yunani “*homo*” berarti sama “sama” dan bahasa lain sex berarti “*seks*”. Istilah homoseksual diciptakan tahun 1896 oleh Dr. Karl Maria Kerbeny, seorang dokter berkebangsaan Jerman-Hongaria.²⁰

Homoseksualitas pernah dianggap sebagai penyakit mental akan tetapi setelah beberapa dekade, riset membuktikan bahwa tidak adanya asosiasi antara orientasi seksual dan masalah emosional serta sosial.

Beberapa penelitian sejauh ini menyebutkan ada beberapa hal yang diduga berpengaruh dalam menentukan seseorang menjadi homoseksual, yaitu:²¹

1. Variasi bentuk otak

Menurut riset, ada sedikit perbedaan secara biologis maupun anatomis di antara individu homoseksual dengan heteroseksual. Perbedaan tersebut terdapat pada struktur dan bentuk otak. Riset yang melibatkan prosedur MRI otak tersebut menyebutkan bahwa bagian *anterior cingulate cortex* dan temporal otak sebelah kiri pada kebanyakan homoseksual sedikit lebih tebal daripada individu heteroseksual. Data tersebut menunjukkan bahwa variasi bentuk otak diduga berpengaruh dalam

¹⁹ Nietzel, dkk. *Abnormal Psychology*, (Boston: Allyn dan Bacon, 1998), Hal. 489

²⁰ Rama Azhari & Putra Kencana. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, (Jakarta: Hujjah Press, 2008), Hal.24

²¹ Kevin Adrian, “Faktor Penentu Seseorang Menjadi Homoseksual”, Alodokter, 14 Januari 2021. (Diakses pada 23 Juli 2021 di laman <https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual>)

menentukan gender seseorang menjadi homoseksual. Namun, temuan ini belum bisa menjadi jawaban pasti mengapa seseorang bisa menjadi homoseksual.

2. Faktor genetik

Faktor genetik juga dipercaya bisa menjadi salah satu penyebab seorang individu menjadi homoseksual. Ada teori yang menyebutkan bahwa seorang wanita homoseksual mungkin mengalami kelebihan hormon androgen saat ia masih dalam kandungan. Ada pula yang menyebutkan bahwa sifat genetik tertentu berperan dalam menentukan sifat, perilaku, dan preferensi seksual seseorang, termasuk membuat seseorang menjadi homoseksual. Sayangnya, teori tersebut belum bisa dijadikan alasan pasti mengapa seseorang bisa menjadi homoseksual. Hingga saat ini, para peneliti juga masih mengkaji peran faktor genetik dalam menentukan orientasi seksual seseorang.

3. Trauma masa kecil

Ada penelitian yang menyebutkan bahwa trauma psikologis pada masa anak-anak dapat berpengaruh terhadap orientasi seksual seseorang, termasuk homoseksual. Riset tersebut menyebutkan bahwa orang yang memiliki orientasi seks penyuka sesama jenis pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecilnya. Meski begitu, cukup banyak juga orang yang tetap menjadi heteroseksual walaupun pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecil.

Pada umumnya para penyandang homoseksualitas tidak mengetahui mengapa mereka menjadi demikian, keadaan tersebut bukan atas kehendak sendiri. Namun demikian memang ada sebagian yang menerima keadaan dirinya dan hidup dengan senang sebagai homoseksual (dinamakan egosintonik) dan ada sebagian lain yang tidak bisa menerima keadaan dirinya atau

merasa dirinya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mereka terus-menerus berada dalam keadaan konflik batin selama hidupnya.

2. Homoseksual dalam Budaya Hukum Masyarakat Indonesia

Perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut budaya hukum masyarakat Indonesia. Budaya hukum dari setiap daerah di Indonesia menolak dengan tegas perbuatan homoseksual. Perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang melanggar norma, salah satunya norma agama. Homoseksual juga bertentangan dengan sumber dari sumber hukum Indonesia yaitu Pancasila yang juga merupakan dasar falsafah dan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia sendiri, dalam sila satu Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti masyarakat Indonesia mengakui eksistensi dari Ketuhanan dan merupakan bangsa yang beragama. Sebagai bangsa yang beragama, perbuatan homoseksual jelas dilarang dalam setiap agama, dari segi perbuatan dan segi sanksinya dalam setiap agama menentang keras perbuatan homoseksual. Indonesia juga tidak mengakui eksistensi dari homoseksual, dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pasangan yang diakui di Indonesia hanyalah pasangan heteroseksual bukan pasangan homoseksual.²²

3. Homoseksual dalam Perundang-Undangan di Indonesia

²² Mira Fajri, “*LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia*”, REPUBLIKA, 23 July 2021. (Diakses pada 23 Juli 2021 di laman <https://republika.co.id/berita/o3a5s0388/lgbt-dalam-perspektif-hukum-di-indonesia>)

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat warga negara.²³

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan homoseksual belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat. Homoseksual adalah seseorang yang lebih menyukai hubungan emosional dan seksual dengan anggota jenis kelamin yang sama. Di Indonesia sendiri, perkawinan homoseksual tidak diakui oleh hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ini berarti, Negara hanya mengenal perkawinan antara pria dan wanita. Di samping itu, legalitas kaum homoseksual memang tidak ada. Ada wacana larangan perbuatan homoseksual untuk dimasukkan dalam RUU KUHP.

Meski tidak ada legalitas soal status homoseksual di Indonesia, ada aturan pidana terkait hubungan sesama jenis yang terdapat di dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: “Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

4. Homoseksual dalam Agama

²³ Bagian Konsiderans Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai ketimurannya menganggap bahwa hubungan sesama jenis adalah tabu dan terlarang. Agama-agama di Indonesia, baik Islam, Kristen Katolik dan Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu sama-sama menolak perilaku homoseksual atau LGBT dan menolak pula pernikahan sesama jenis. Namun agama Hindu, Buddha dan Konghucu tidak terlalu tegas terhadap perilaku homoseksual atau LGBT karena dalam ajarannya tidak mengancam secara tegas yang ada dalam kitab sucinya. Berbeda dengan Islam dan Kristen dengan tegas menyatakan bahwa homoseksual atau LGBT adalah kejahatan dan dosa yang dilaknat Tuhan, bahkan pelakunya harus dihukum mati atau dibunuh disaatkan melakukan hubungan dengan sesama jenis. Tetapi kalau mereka bertobat kepada Tuhan yang menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, maka Tuhan akan mengampuninya dan terus menjaga kesuciannya sebagaimana manusia yang normal. Bahkan masyarakat pun akan menerimanya dengan baik.²⁴

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapaun ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai pertanggungjawaban anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan

²⁴ Syafi'in Mansur, *Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Jurnal Filsafat dan Teologi Islam, Vol. 08. No. 01 (Januari-Juni) 2017, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

hubungan homoseksual terhadap sesama anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam studi kasus Putusan No. 24-K/PM.III-12/AD/II/2020.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum yang ada.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap seperti menganalisis kasus pada Putusan Nomor: 24-K/PM.III-12/AD/II/2020).

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian yang terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan untuk

memecahkan isu hukum yang di hadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber bahan penelitian.²⁵ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini digolongkan menjadi tiga bagian, antara lain : bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berikut adalah penjelasannya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer mempunyai sifat yang autorotatif yakni mempunyai otoritas dan mengikat sehingga masyarakat harus taat pada aturan tersebut. Norma (dasar), Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi merupakan bahan hukum primer.²⁶ Dalam proposal ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari buku-buku literature, pendapat-pendapat para sarjana hukum, jurnal hukum, artikel hukum, makalah-makalah hukum yang relevan dengan judul dan topik dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan Bahan Hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber Bahan Hukum primer dan sumber Bahan Hukum sekunder, meliputi: kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2005), Hal . 81.

²⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji,, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1985), Hal. 13.

E. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan secara praktis dan akademis.

F. Metode Analisis Data

Analisis Bahan Hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dimaksudkan untuk mengemukakan hasil penelitian dan hasil sinkronisasi yang diuraikan dalam bentuk rumusan-rumusan dan uraian-uraian. Untuk kemudian dilakukan editing data, penyajian, data dan pengambilan keputusan.